



KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. KEPALA DESA BANYUKEMBAR,
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip: kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian sebagai landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur serta sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 96 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 96);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 97);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 98);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR
dan
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.172.466.000
2. Belanja Desa	Rp. 2.137.648.957
Surplus/Defisit	Rp. 34.817.043
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 182.957
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (34.817.043)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banyukembar.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



Diundangkan di Banyukembar
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR,



ANDI MUSIN

LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2022 NOMOR 7

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.169.566.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.172.466.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>534.401.456,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458.501.456,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.645.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.645.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.896.136,00	ADD, DLL, SLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.896.136,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	1.250.000,00	PSH
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.640.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.640.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.921.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.921.000,00	
1.1.90		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD	949.200,00	ADD
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	949.200,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.450.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.450.000,00	ADD, PAD, PSH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.450.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	16.750.000,00	DOS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.900.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	4.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.100.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	800.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.12		Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	12.000.000,00	ADD
1.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.800.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.800.000,00	PSH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.194.200.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	263.100.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	43.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	30.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	150.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	34.900.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	33.100.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	56.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	6.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	27.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan POSBINDU	1.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.91		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insektif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PI)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.92		Pencegahan dan Penurunan Stunting	15.700.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	735.700.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	100.000.000,00	PSP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	130.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	130.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	280.000.000,00	DDS, PSP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	280.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	225.700.000,00	DDS, PSP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	225.700.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	133.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	70.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	5.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	22.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.438.000,00	
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	6.564.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	5.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah *)	29.000.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
2.4.90		Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	2.000.000,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	117.547.501,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	24.420.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	17.820.000,00	P5H
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.820.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.100.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.500.000,00	DDS
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	65.438.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	60.000.000,00	P5P
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	900.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
3.2.90		Fasilitasi Hari Jadi Kabupaten Wonosobo	4.538.000,00	P5H
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.538.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	5.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.689.501,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.750.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.939.501,00	ADD, SAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.939.501,00	
3.4.90		Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5.000.000,00	P5P
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>165.500.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	160.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	155.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	155.000.000,00	
4.2.90		Pengembangan Usaha Pertanian, Perkebunan, Perhutanan, Peternakan dan/atau Perikanan	5.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.500.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>126.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	600.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	600.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.137.648.957,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	34.817.043,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	182.957,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(34.817.043,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA BANYUKEMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PENYER TAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYER TAAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKA N SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKA N SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYE RTAAN MODAL TAHUN INI (Rp)	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2023	BUMDES MITRA SEJAHTERA	PERDES NOMOR 4 TAHUN 2022	UANG	Rp. 30.000.000	Rp. -	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 30.000.000
2.	2023	BUMDESMA AGROBISMO	PERDES NOMOR 5 TAHUN 2022	UANG	Rp. 5.000.000	Rp. -	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. 5.000.000

Banyukembar, 30 Desember 2022

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA BANYUKEMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			NIHIL				

Banyukembar, 30 Desember 2022

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA BANYUKEMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (Rp)	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN (Rp)	SUMBER DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1			NIHIL				

Banyukembar, 30 Desember 2022
Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN



BERITA ACARA

NOMOR : 140/11/2022

NOMOR : 144/10/2022

**PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUKEMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUSLIHATUN

Jabatan : Kepala Desa Banyukembar

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : PARNO

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyukembar

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan ini jajaran Pemerintah Desa, telah menyampaikan Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2,172,466,000,- kepada PIHAK KEDUA, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 1,500,000
b. Transfer	Rp. 2.169.566.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 1,400,000
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.172.466.000
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 534.401.456
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.194.200.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 117.547.501
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 165.500.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp. 126.000.000
Jumlah Belanja	Rp. 2.137.648.957
Surplus/(Defisit)	Rp. 34.817.043
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 182.957
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 35.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (34.817.043)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA
KETUA BPD BANYUKEMBAR



Handwritten signature of Parno

PARNO

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'BADAN PERSYARIFAN DESA BANYUKEMBAR' at the top and 'DESA BANYUKEMBAR' at the bottom. The inner border contains 'KEC. WATUMALANG' at the top and 'KAB. WONOREJO' at the bottom. In the center, the letters 'BPD' are prominently displayed.

PIHAK KESATU
KEPALA DESA BANYUKEMBAR



Handwritten signature of Muslihatun

MUSLIHATUN

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'KECAMATAN WATUMALANG' at the top and 'KAB. WONOREJO' at the bottom. The inner border contains 'PEMERINTAH DESA BANYUKEMBAR' at the top and 'KECAMATAN WATUMALANG' at the bottom. In the center, the text 'KEPALA DESA BANYUKEMBAR' is written.



BERITA ACARA
NOMOR : 140/12/2022
NOMOR : 144/11/2022

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA BANYUKEMBAR NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MUSLIHATUN
Jabatan : Kepala Desa Banyukembar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyukembar yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
 2. a. Nama : PARNO
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyukembar
b. Nama : DARTI
Jabatan : Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banyukembar
c. Nama : RUDIYANTO
Jabatan : Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Banyukembar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Banyukembar yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
- Dasar : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Banyukembar Nomor: 144/11/2022 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyukembar, 30 Desember 2022

PIHAK KESATU
KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN

PIHAK KEDUA
KETUA BPD BANYUKEMBAR,



PARNO

WAKIL KETUA BPD BANYUKEMBAR

DARTI

SEKRETARIS BPD BANYUKEMBAR

RUDIYANTO

DAFTAR HADIR
MUSDES PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES) TAHUN ANGGARAN 2023

Hari : Jum'at
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tempat : Balai Desa Banyukembar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	MUSLIHATUN	Kepala Desa		
2	ANDI MUSIN	Sekretaris Desa		
3	PARNO	Ketua BPD	3	
4	SUYOTO	Kadus Sunten		4
5	TRİYONO	Kadus Jlubang	5	
6	MUHAMTO	Staf Ur. Keuangan		6
7	WAHUDIN	Kaur Keuangan	7	
8	MARYOTO	Kasi Pemerintahan		8
9	SUYITNO	Kasi Kesra dan Pelayanan	9	
10	MANTO	Anggota BPD		10
11	DARTI	Anggota BPD	11	
12	DARMIYATI	Anggota BPD		12
13	SUKINO	Anggota BPD	13	
14	LASTRI	Anggota BPD		14
15	RUDIYANTO	Anggota BPD	15	
16	SUPRATDIONO	Kaur Perencanaan		16
17	SARWANTO	Kadus Krangean	17	
18	KARMONO	RW		18
19	SINDU ASMORO	RW	19	
20	TURO SAPUTRA	RT		20
21	NUR WARJIONO	RW	21	
22	KHOIRUL	RT		22
23	SURYONO	RW	23	
24	SUYITNO	RT		24
25	SAPTO UTOMO	RW	25	
26	TEGUH PRIHATIN	RW		26
27	TUHARNO	RT	27	
28	AMIN	RT		28
29	SURYADI	RT	29	
30	SUTRIMO	RW		30
31	HARYANTO	RT	31	
32	NUR ROHMAN	RW		32
33	KASYANTO	RT	33	
34	SUYANTO	RT		34
35	HADIYANTO	RT	35	



**FOTO DOKUMENTASI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2023**

